

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEDIA
JASA PRAKTIK TINDAK PIDANA ABORSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH:

Affan Ardiansyah

201710115122



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENYEDIA JASA PRAKTIK
TINDAK PIDANA ABORSI DI
INDONESIA

Nama Mahasiswa : AFFAN ARDIANSYAH

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115122

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 21 Juli 2022

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



Rachmat Kurniawan siregar,SH.,MH

NIDN. 0322047703



Zulkifli Ismail, SH.,MH

NIDN. 0324037202

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Penyedia Jasa Praktik Tindak Pidana
Aborsi di Indonesia.

Nama Mahasiswa : Affan Ardiansyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115122

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juli 2022

Bekasi, Juli 2022

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Sugeng, SH, MH
NIDN. 0304027301

Penguji I : Rachmat Kurniawan Siregar, SH, MH
NIDN. 0322047703

Penguji II : Melanie Pita Lestari, SS, MH
NIDN. 0324057903

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tubing, SH, MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Affan Ardiansyah

NPM : 201710115122

TTL : Bekasi, 18 September 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyedia Jasa Praktik Tindak Pidana Aborsi di Indonesia” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 20 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Affan Ardiansyah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Affan Ardiansyah
NPM : 201710115122
TTL : Bekasi, 18 September 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEDIA JASA PRAKTIK TINDAK PIDANA ABORSI DI INDONESIA"** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dengan saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 20 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Affan Ardiansyah

ABSTRAK

Affan Ardiansyah, 201710115122, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyedia Jasa Praktik Tindak Pidana Aborsi di Indonesia

Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah perdarahan, infeksi, dan *eklampsia* namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu dalam bentuk komplikasi perdarahan sepsis. Di beberapa negara seperti di Amerika Serikat memperbolehkan aborsi dengan alasan medis tertentu, aborsi ini disebut sebagai aborsi terapeutik di negara Jepang dan Eropa Timur memperbolehkan aborsi dengan alasan terbatasnya jumlah penduduk sehingga praktik aborsi di negara tersebut dilegalkan. Namun di Indonesia melarang keras praktik aborsi dalam bentuk apapun, namun menurut Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 praktik aborsi diperbolehkan dengan indikasi medis, namun dalam ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 menjadi dilematis antara memperbolehkan atau melarang tindakan aborsi tersebut. Setelah mengalami gejolak yang sangat panjang pemerintah mencabut peraturan tentang Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 seiring dengan perkembangan jaman dan banyak penolakan terhadap peraturan yang lama.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri perbuatan aborsi merupakan tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa, Pasal yang mengatur terhadap kejahatan terhadap nyawa adalah Pasal 229, Pasal 346, Pasal 349, dan Pasal 535. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Serta menggunakan sumber bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama, yang didasarkan pada bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, catatan-catatan ilmiah dan sumber bahan hukum lainnya. Hanya Undang-Undang Kesehatan yang memperbolehkan seorang wanita melakukan aborsi dengan alasan faktor penyakit bawaan, dimana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya mengalami cacat secara fisik sehingga apabila bayi tersebut lahir akan mengancam jiwa ibu maupun bayi yang akan dilahirkan.

Aborsi yang terjadi di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh remaja. Kehamilan dini pada remaja dapat terjadi karena kurangnya peran orang tua dalam keluarga, dan karena adanya pergaulan bebas. Pengguguran anak atau janin mengakibatkan kematian bagi anak atau janin tersebut. Aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat juga sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan yang merupakan kekerasan terhadap anak terlebih jika kekerasan tersebut menyebabkan anak itu mati dapat dijatuhi sanksi pidana.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana pelaku penyedia jasa praktik aborsi

ABSTRACT

Affan Ardiansyah, 201710115122, Criminal Accountability of Perpetrators Service Abortion Crime Practice Services.

Abortion is a public health problem because it has an impact on maternal mortality. As is known, the main causes of maternal death and childbirth are bleeding, infection, and eclampsia, but in fact abortion is also a cause of maternal death in the form of bleeding complications of sepsis. In some countries such as the United States allowing abortion for certain medical reasons, this abortion is referred to as therapeutic abortion in Japan and Eastern Europe allows abortion on the grounds that the population is limited so that the practice of abortion in these countries is legalized. However, in Indonesia strictly prohibits the practice of abortion in any form, but according to the 1992 Health Act abortion is allowed with medical indications, but in the provisions contained in the 1992 Health Law, there is a dilemma between allowing or prohibiting the abortion. After experiencing a very long turmoil, the government revoked the regulation on the Health Law of 1992 and replaced it with Law No. 36 of 2009 along with the times and many rejections of the old regulations.

The Criminal Code itself is a criminal act or is categorized as a crime against life, the articles that regulate crimes against life are Article 229, Article 346, Article 349, and Article 535. This research was conducted using a conceptual approach and an approach Legislation. As well as using secondary legal material

sources as the main data source, which is based on primary legal materials, namely the Criminal Code, Law Number 36 Year 2009 concerning Health, and secondary legal materials in the form of books, scientific notes and other sources of legal materials. . Only the Health Act allows a woman to have an abortion on the grounds of congenital disease, where it turns out that pregnant women who have had a prenatal care get the fact that the baby they are carrying is physically disabled so that if the baby is born it will threaten the lives of both the mother and the baby who will be born.

Abortions that occur in Indonesia are mostly carried out by teenagers. Early pregnancy in adolescents can occur because of the lack of parental roles in the family, and because of promiscuity. Abortion of a child or fetus results in the death of the child or fetus. Abortion (abortion) which is qualified as a crime or criminal act can be seen in the Criminal Code and Law Number 36 Year 2009 concerning Health which also contains sanctions for the act of abortion. Thus, any act that constitutes violence against a child, especially if the violence causes the child to die, can be subject to criminal sanctions.

Keywords: Criminal liability of perpetrators abortion practice service

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Praktik Tindak Pidana Aborsi” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Sehat, dan nikmat panjang umur sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini
2. Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M. selaku Kepala Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Endang Hadrian, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
6. Rachmat Kurniawan Siregar, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmunya serta dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Zulkifli Ismail, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmunya serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan berguna.
9. Keluarga tercinta, (Alm) Bapak Abdul Majid Yusuf, (Almh) Ibu Nurjanah, yang berpulang ke Rahmatullah ketika penulis sedang proses menyelesaikan skripsi ini, semoga Almh. Ibu diampuni segala dosa-dosanya, dijauhkan dari siksa kubur dan di tempatkan di Syurga yang paling tinggi . Aamiin Ya Rabbal Alamin. Serta Imam Sirajuddin dan Adik penulis Putri Hafsari. Terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, motivasi dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Semoga dengan berhasilnya penulis meraih gelar sarjana,

kedua orang tua penulis bisa bangga “disana” dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Aamiin.

10. Calon Istri penulis Maulida Ulfa yang terus memberikan waktu, doa, dan dukungannya untuk penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
11. Sahabat-Sahabat saya, Briptu I Putu Sena, Briptu Rizki Panji, Briptu Ifan, Biptu Novri, Briptu Jendri, Mario Raja Harahap, Danu Arista, Alfonsus Pahala Simanullang, dan Sahabat-Sahabat MPO Ikhwan. Terima kasih atas dukungan, do’a dan kebersamaannya yang selalu menghibur dan memotivasi saya selama menempuh pendidikan dan proses pembuatan skripsi.
12. Teman-Teman Kelas B 2017 yang telah memberikan warna-warni kehidupan dalam kelas maupun diluar kelas selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Teman-Teman serta atasan di PT. Bank Mandiri yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menempuh pendidikan.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wata’ala. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bekasi, 20 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Affan Ardiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
Motto	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah	5
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Kerangka Teoritis	7
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	12
1.4.3. Kerangka Pemikiran	13
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.5.1. Jenis Penelitian	14
1.5.2. Pendekatan Penelitian	14
1.5.3. Jenis Data.....	15
1.5.4. Metode Pengumpulan Data.....	15
1.5.5. Metode Analisis Data	16
1.6 Sistematika Penulisan.....	16

BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Aborsi	18
2.1.1. Pengertian Aborsi	18
2.1.2. <i>Abortus provocatus medicalis</i> menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.	18
2.1.3. <i>Abortus Provocatus Criminalis</i> menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.	26
2.1.4. Abortus Provocatus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	28
2.2. Hukum Pidana	34
2.2.1. Pengertian Hukum Pidana	34
2.2.2. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Hukum	35
2.3. Tindak Pidana.....	36
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana	36
2.3.2. Unsur-unsur Tindak Pidana	37
2.3.3. Jenis-jenis Tindak Pidana	37
2.3.4. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana	39
2.3.5. Kemampuan Bertanggung Jawab	40
2.3.6. Alasan Penghapusan Pidana	41
2.4. Penyertaan	42
2.4.2 Bentuk-Bentuk Penyertaan	44
BAB III	60
METODE PENELITIAN.....	60
3.1 Jenis Penelitian	60
3.2. Pendekatan Penelitian.....	61
3.3. Sumber Data	62
3.4. Metode Pengumpulan Data	63
3.5. Metode Analisis Data	64
BAB IV	65
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Praktik Tindak Pidana Aborsi	65

4.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	65
4.1.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana	67
4.2 Penerapan Hukum Pidana Materiil Bagi Pelaku Penyedia Jasa Praktik Tindak Pidana Aborsi	70
4.2.1 Tindak Pidana Pelaku Aborsi Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	70
4.2.2. Analisis Penulis.....	79
BAB V.....	78
PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
RIWAYAT HIDUP PENULIS	83



Motto

“ Apa yang menjadi milikmu akan menemukanmu bagaimanapun caranya “

Affan Ardiansyah

PERSEMBAHAN :

Ku Persembahkan Dharma Bakti ku Kepada Bapak (Alm. Abdul Majid Yusuf) dan Mama (Almh. Nurjanah) Yang tidak pernah berhenti untuk tetap semangat dan sabar dalam mendidik, mendoakan keberhasilan dan menghantarkan diri ini untuk menyelesaikan kewajiban akademik sebagaimana yang diri ini inginkan, Gelar ini ku persembahkan sebagai kado dari proses penantian panjang kalian.

Terimakasih juga kepada orang-orang terkasih, sahabat terdekatku, serta para pembimbing dan senior, yang telah senantiasa mendorong, memotivasi dan membantu baik segi materi maupun dukungan moral untuk sampai tahap ini.

Terimakasih Almamaterku Tercinta

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Tempat Penulis Menimba Ilmu